

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Perempuan Perspektif Etik Kesehatan dan Agama Islam

Adinda Ayu Dzalzabilah Ruslan

Email: adindaayudr563@gmail.com

Charina Amelya

Email: charinamelya25@gmail.com

Mutiarah Zakiah Rahmat

Email: mutiarahzakiah05@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

ABSTRACT

This research is motivated by an increase in the number of cases of early marriage in Indonesia. This shows the lack of public knowledge about the rules between early marriage in the Islamic religion and its impact on health. According to health ethics, early marriage can cause pregnancies that have negative impacts on women's health, such as infections in the womb, premature births, deaths in mothers and babies, and stunting. The aim of this research is to determine the impact of early marriage on women's health from the perspective of health ethics and Islam. This research was carried out using the Library Research method, namely collecting data by reading literature and everything related to the object of discussion. The research results show that due to a lack of understanding from society, many young couples experience health problems, especially women. In Islam, early marriage is permitted under certain conditions, namely reaching maturity and being able to do so. However, this does not mean that this is absolutely permitted for all women in every situation because some women have several conditions that require them not to marry at an early age. Key words: impact of early marriage, women's health, Islam, health ethics

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kenaikan jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan antara pernikahan dini di agama Islam dan dampaknya dibidang kesehatan. Menurut etik kesehatan pernikahan dini dapat menyebabkan kehamilan yang berdampak buruk bagi kesehatan perempuan, seperti infeksi pada kandungan, keliharan bayi prematur, kematian pada ibu dan bayi, dan stunting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesehatan perempuan dari pandangan etik kesehatan dan agama Islam. Penelitian ini dilakukan dengan metode Library Research (Kajian Pustaka), yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur dan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat kurangnya pemahaman dari masyarakat, banyak pasangan usia dini mengalami masalah kesehatan terutama pada perempuan. Di agama Islam, pernikahan dini memang diperbolehkan dengan syarat tertentu, yaitu baligh dan mampu. Namun, tidak berarti hal ini diperbolehkan secara mutlak bagi semua perempuan disetiap keadaannya karena sebagian perempuan memiliki beberapa kondisi yang mengharuskan mereka tidak menikah diusia dini.

Kata kunci: dampak pernikahan dini, kesehatan perempuan, agama Islam, etik kesehatan

LATAR BELAKANG

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, wanita adalah korban paling banyak dari pernikahan dini. Kasus pernikahan dini banyak terjadi di perdesaan dibandingkan daerah ibu kota. Kasus pernikahan dini bukan hal yang baru didengar di Indonesia. Kasus ini banyak terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah, dan *drop out* dari sekolah (Arivia et. al, 2016). Dilansir dari Kumparan.com 2023, berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022 saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan total hampir 1,5 juta kasus. Sebagian masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa umur bukanlah sesuatu yang perlu dihiraukan untuk melakukan pernikahan, melainkan yang terpenting adalah memiliki rasa kecocokan antara kedua belah pihak tanpa memikirkan risiko kesehatan yang akan menimpa mereka berdua

baik secara jasmani maupun rohani. Sudah banyak buku yang menggambarkan tentang betapa indahnya, betapa asiknya, dan betapa banyak kemanfaatan, ditinjau dari kesehatan (medis), psikologi, agama, dan sebagainya. Apalagi jika mengingat pornografi telah menjadi penghuni setia media apa saja. Perilaku pacaran bebas yang bersangkutan dengan seks juga mudah sekali ditemukan. Nikah dini rata-rata dipandang sebagai solusi terbaik atas fenomena pergaulan bebas tanpa batas. (Muhyi, 2006, p. 11, dalam Fauziatu Shufiyah 2017).

Keadaan inilah yang membuat penulis tertarik menulis artikel tentang “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Perempuan Perspektif Etik Kesehatan dan Agama Islam”.

KAJIAN TEORITIS

Pernikahan merupakan penghubung hubungan suci antara laki-laki dan perempuan yang saling menggantungkan tanggung jawab satu sama lain dengan menyebut nama Allah SWT. Nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai pasangan suami istri atau seorang pria dengan seorang wanita. (Ramulyo, 1996, p. 1) Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, sebelum, atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasannya 10-21 tahun. (Muhyi, 2006, p. 12)

Jika usia belum mencukupi dan belum mempunyai pekerjaan tetap, otomatis kehidupan rumah tangganya akan tidak sehat. Selain itu, jika kedewasaan belum matang tetapi sudah menikah, akan banyak sekali pertengkaran yang justru akan mengakibatkan perceraian. Hal positif dari menikah dini adalah bisa menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas. Dengan menikah orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Menikahi bukan hanya perihal menuruti nafsu belaka, melainkan juga perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Dalam Al-Qur'an, menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh atau agung.

Sebuah perjanjian bahwa kita siap untuk menerima berbagai amanah baru (Muhyi, 2006, p. 35, dalam Fauziatu Shufiyah 2017). Sementara itu, jika ditinjau dari etik kesehatan, perempuan yang tidak memiliki pengetahuan reproduksi akan menemui berbagai kesusahan dalam merawat kandungannya. Dalam hal ini, dikhawatirkan mereka akan menyebabkan penurunan kualitas anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, aspek dari etik kesehatan, jasmani, maupun rohani serta kesiapan pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini bagi perempuan dari presektif etik kesehatan dan agama Islam sangat penting. Adapun pengetahuan tersebut umumnya tidak dimiliki oleh perempuan dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipake pada artikel ini adalah Library Research atau kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan metode membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada. Objek kajian yang digunakan berupa daftar pustaka, seperti buku fisik maupun E-Book. Metode penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, membaca dan memahami isi atau informasi dari literatur yang dipilih. Kedua, mengambil dan mereduksi data yang sesuai dengan topik penelitian. Ketiga, memberikan interpretasi peneliti pada hasil penelitian. Kemudian yang terakhir, membuat kesimpulan dari data penelitian yang telah ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pernikahan Dini Menurut Etik Kesehatan, dan Agama Islam

a) Menurut Agama Islam

Menurut pandangan Ibnu Syubromah, agama melarang pernikahan dini karena secara esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan yang tidak terdapat pada anak yang belum balghih atau masih dini. Pernikahan dini menurut Agama Islam bukan saja dipandang dari sisi usianya yang bergantung pada perkembangan fisiologis / biologis, tetapi juga berikatan dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari

perkembangan psikologinya. Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau pernikahan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh Agama (Islam), dan ada yang berpendapat "mubah" disebabkan tidak ada nas Al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang melarangnya.

b) Menurut Etik Kesehatan

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesusaian aturan yang berlaku. Bila merujuk pada bidang kesehatan, menunjukkan bahwa pernikahan atau perkawinan yang ideal adalah perempuan yang sudah berusia diatas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV). Menurut WHO, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang orang atau salah satunya yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Sedangkan menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi ataupun tidak resmi yang telah dilakukan sebelum usia 18 tahun.

2. Batas Usia untuk Melakukan Pernikahan Secara Umum

a) Menurut Agama Islam

Secara umum yang telah lazim dikenal yaitu telah baliq, berakal sehat, mampu membedakan dengan yang baik dan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah hingga waktu seseorang tersebut menikah (buluq an-nikah), dengan kata "rusyd". Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal pernikahan yaitu 15 tahun, Abu Hanifa berpendapat usia kedewasaan datang pada umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki,

sedangkan menurut Imam Malik berpendapat bahwa usia ideal yaitu 18 tahun bagi perempuan maupun laki-laki (Nur Ihdatul Musyarrafa, 2020).

Dalam agama Islam, tentang usia pernikahan telah di sebutkan dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud,

Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mencapai ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual” (HR. Bukhari) Dalam hadis ini, Rasulullah saw. Menggunakan kata syabab yang sering dimaknai sebagai pemuda. Syabab adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa aqil baligh umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kematangan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. (Adhim, 2002, pp. 46-47).

b) Menurut Undang-Undang dan Kesehatan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digugat dan diuji di depan sidang Mahkamah Konstitusi dan alasan para Pemohon adalah karena terlanggarnya hak anak yang meliputi kesehatan, pendidikan, eksploitasi anak dan perbedaan usia nikah di negara lain. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon karena Pasal 7 ayat (1) telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang telah di jamin dalam Undang-Undang Dasar 1974 (Rafiah Septarini Umami, 2019). Adanya diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, terjadinya disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan batas usia perkawinan yang baru yaitu menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki (Rini Heryanti, 2021).

3. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Perempuan Menurut Etik Kesehatan

Pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih muda akan memperpanjang masa reproduksi, sedangkan pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih tua akan memiliki kesempatan reproduksi yang relatif pendek. Dengan melangsungkan pernikahan di usia dini, dapat membuka peluang lebih panjang bagi seorang wanita mempunyai masa reproduksi yang baik. Masa reproduksi wanita yang sedang subur-suburnya ialah saat pertama mendapatkan masa menstruasi sampai berakhirnya menstruasi tersebut (menopause). Hal tersebut kurang lebih berlangsung selama 35 tahun lamanya. Ketika pernikahan pertama terjadi pada usia awal seorang wanita haid atau organ reproduksinya dapat berfungsi adalah saat tahun-tahun pertama dari 35 tahun masa reproduksinya, kemungkinan wanita tersebut melahirkan selama rentang waktu 35 tahun sangat besar (Malinda, 2012).

Ketika jutaan anak yang melakukan pernikahan usia dini, mereka secara otomatis baru melewati masa pubertas mereka. Apabila ditinjau dari sisi kesehatan, pernikahan usia muda dapat menimbulkan resiko kematian jika fisik remaja perempuan yang belum siap untuk hamil dan melahirkan (UNICEF, 2005). Pernikahan usia dini juga bisa berpengaruh tidak baik terhadap kesehatan perempuan¹. Belum matangnya organ reproduksi dan fisik remaja perempuan akan berpengaruh terhadap resiko mengandung. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan kecacatan pada anak, ibu meninggal saat melahirkan, dan resiko lainnya yang berbahaya ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, akan berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan pada usia muda. Hal lain yang dapat terjadi ketika remaja perempuan hamil, yaitu remaja perempuan akan lebih mudah menderita anemia

¹ Sekarayu, S. Y. dan Nurwati, N. (2021) *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Jurnal Unpad. Hlm. 42.

selama masa kehamilan dan saat melahirkan. Dampak negative lainnya dari pernikahan dini bagi kesehatan, yaitu:

- 1) Terhadap kesehatan fisik, yaitu memiliki angka kematian yang tinggi disebabkan oleh proses melahirkan yang aman yaitu antara 20-35 tahun (Rifiani,2011).
- 2) Secara biologis, yaitu dapat menyebabkan terjadinya BBLR, Anemia, dan Hipertensi, hal ini terjadi karena masih dalam proses menuju kematangan.
- 3) Secara psikologi, yaitu timbulnya rasa tidak memiliki kebebasan dan timbulnya rasa penyesalan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan sehingga terjerajalah KDRT terhadap perempuan tersebut.

4. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Perempuan Menurut Agama Islam

Menurut setyaningrum (2015) dan kumala sari dampak positif pernikahan dini adalah dapat terhindar dari seks bebas karena kebutuhan seks terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua², serta dapat mencegah terjadinya perzinaan dikalangan remaja. Sesuai dengan firman Allah Swt. tentang menjauhi zina pada Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32. Selain itu, pernikahan pada usia dini dapat mengurangi resiko kanker payudara dan rahim karena risiko ini lebih kecil presentasinya bagi wanita yang hamil di usia muda dari pada mereka yang hamil pada usia yang sangat matang. Pernikahan dini juga dapat mengurangi risiko kehamilan di luar rahim dan risiko kelahiran caesar, kelahiran prematur, cacat fisik, serta kematian janin di dalam rahim sebelum lahir, yang lebih besar kemungkinannya ketika usia perempuan hamil terlampau tua.

Disamping itu, pernikahan dini dapat menyebabkan perceraian akibat kondisi mental kedua belah pihak yang belum stabil dan dewasa, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan salah satunya yaitu kekerasan terhadap perempuan (istri) yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut (Fauziatu

² Yanti, Hamidah, Wiwita. (2018) *Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. Jurnal PKR. Hlm. 101.

Shufiyah, 2018). Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah Swt. dan rasul-Nya. Landasan mengenai perceraian terdapat dalam sebuah hadits Rasulullah saw., yang artinya: “Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda ‘sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak’” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah) (Ahmad Fauzi, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Di seluruh negara, pernikahan dini telah lama menjadi topik spesial, tak terkecuali di Indonesia. Penyebab terjadinya hal ini adalah karena munculnya dampak pada kesehatan perempuan baik positif maupun negatif dari sudut pandang etik kesehatan dan agama Islam. Meskipun peristiwa ini memiliki sisi positif, tentunya tidak sebanding dengan sisi negatif yang ditimbulkan. Pernikahan di usia dini begitu berpengaruh terhadap banyak hal terutama kesehatan remaja perempuan yang tiba-tiba menjadi seorang ibu. Sejauh ini, terdapat banyak perempuan usia dini yang terancam kesehatan jasmani dan rohaninya akibat pernikahan dini, tetapi juga terdapat segelintir yang mampu sampai pada usia dewasa. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan kepada anak usia dini maupun orang tua yang memiliki anak usia dini tentang dampak yang muncul jika melaksanakan pernikahan di usia dini. Dalam kasus ini, terdapat keterbatasan terkait kebudayaan yang dilestarikan oleh sekelompok masyarakat tentang usia seseorang untuk melakukan pernikahan maupun pendapat tentang pernikahan dini itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., ... Ridwan, A. M. (2018) “*Klinik Dana*” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Yogyakarta: CV Mine. Diakses pada tanggal 16 September 2023 melalui [BUKU-AJAR-PERNIKAHAN-DINI.pdf \(ulm.ac.id\)](#).

- Latifa FZ. (2016) *Bab II Tinjauan Pustaka*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Diakses Pada Tanggal 16 September 2023 melalui [BAB II Latifa FZ Reg A.pdf \(poltekkesjogja.ac.id\)](#).
- Pujianti, Sri. (2022) *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesi*. MKRI. Diakses Pada Tanggal 22 September 2023 melalui [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2#:~:text=%E2%80%9CMenurut%20hukum%20Islam%2C%20perkawinan%20itu,ayat%20\(1\)%20UUD%201945](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2#:~:text=%E2%80%9CMenurut%20hukum%20Islam%2C%20perkawinan%20itu,ayat%20(1)%20UUD%201945).
- Widiarto, D. C. M. (2022) *Cegah Pernikahan Usia Dini dan Perusakan Fasilitas Publik Menurut UU yang Berlaku! Mahasiswa KKN TIM II UNDIP Tahun 2021/2022 Berikan Sosialisasi di Kelurahan Wonodri*. KKN Undip. Diakses Pada Tanggal 22 September 2023 melalui <http://kkn.undip.ac.id/?p=321369>.
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Database Peraturan BPK. Diakses Pada Tanggal 22 September 2023 melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Septarini, Rafiah dan Salami, Ummi. (2019) *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan*. Ulumul Syar'i. Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Melalui <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/41>.
- Musyarrafa, N. I. dan Khalik, Subehan. (2020) *Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*. Shautuna Journal UIN Alauddin. Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Melalui [BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah | Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum \(uin-alauddin.ac.id\)](#)

- Hoiri, Ahmad. (2021) *Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi*. UIN KHAS Jember. Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 melalui <http://digilib.uinkhas.ac.id/2973/1/MAKALAH%20PERNIKAHAN%20DINI.pdf>.
- Heryanti, Rini. (2021) *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*. Journal USM. Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 melalui [IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN | Heryanti | Jurnal Ius Constituendum \(usm.ac.id\)](https://ejournal.usm.ac.id/index.php/Implementasi_Perubahan_Kebijakan_Batas_Usia_Perkawinan).
- Sari, L. Y., Umami, D. A., dan Darmawansyah. (2020) *Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*. Ejournal Urindo. Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 melalui [pengertian pernikahan dini menurut islam - Penelusuran Google](https://ejournal.urindo.ac.id/index.php/pengertian_pernikahan_dini_enurut_islam_-_Penelusuran_Google).
- Sekarayu, S. Y. dan Nurwati, N. (2021) *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Jurnal Unpad. Diakses Pada Tanggal 27 September 2023 melalui <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/download/33436/15460>.
- Yanti, Hamidah, Wiwita. (2018) *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. Jurnal PKR. Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 melalui <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/download/94/85>.
- Shufiyah, Fauziatu. (2017) *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*. Core. Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/233637416.pdf>.
- Hoiri, Ahmad. (2021) *Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi*. UIN KHAS Jember. Diakses Pada Tanggal 28 September 2023 melalui <http://digilib.uinkhas.ac.id/2973/1/MAKALAH%20PERNIKAHAN%20DINI.pdf>.